

Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui BASYARNAS

Jamaluddin
Universitas Pamulang
Email: jamalkarim246@yahoo.co.id

ABSTRACT

Each dispute must be resolved through an authorized institution. As a legal act, waqf management is a dynamic process that has the potential to cause dispute. The settlement of waqf disputes is carried out through deliberation to reach consensus. If the settlement of the dispute is not successful, the dispute can be resolved through mediation, arbitration, or court. If there is an arbitration clause, the court is not authorized to adjudicate the disputes of the parties who have been bound by the arbitration agreement.

Keyword: *Waqf, Resolving Dispute, BASYARNAS*

ABSTRAK

Setiap sengketa harus diselesaikan melalui lembaga yang berwenang. Sebagai perbuatan hukum, pengelolaan wakaf merupakan proses dinamis yang berpotensi menimbulkan sengketa. Penyelesaian sengketa wakaf ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa musyawarah tersebut tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Apabila terdapat klausul

arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Kata kunci: Wakaf, Penyelesaian Sengketa, BASYARNAS

PENDAHULUAN

Sejarah Islam menuturkan, pengelolaan wakaf yang baik telah memainkan peran yang sangat penting. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan pembinaan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan orang-orang yang memerlukan bantuan dari sumber dana yang berkesinambungan dan tidak terputus (Devi Kurnia Sari: 2006, 77-78).

Di Indonesia, potensi wakaf mencapai Rp 180 triliun. Jumlah tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 341.213 dengan luas 49.277, 33 Ha. Namun dana wakaf yang bisa dihimpun oleh BWI hanya Rp 400 miliar. Dengan potensi yang sangat besar tersebut, dijumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf mengalami permasalahan dan sengketa sehingga tidak selalu mencapai hal yang diinginkan (Atep Endang Waluya: 2018, 49-50).

Dalam perkembangan wakaf, kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sudah lama dinantikan. Dalam Undang-Undang wakaf tersebut dijelaskan substansi yang berkenaan dengan masalah wakaf. Mulai dari pengertian wakaf, nadzir, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, pengelolaan dan pengembangan, sanksi administratif, hingga penyelesaian sengketa wakaf (Ibrahim Siregar: 2012, 281-282).

Melalui UU tersebut, pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif bisa dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, perkembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah (Achmad Irwani Hamzani: 2013, 345).

Sengketa terhadap benda wakaf merupakan realitas di lapangan yang sering kali terjadi. Sebab pengelolaan wakaf yang biasanya melalui rentang waktu yang lama, maka tidak bisa dihindari adanya sengketa dengan pihak-pihak tertentu. Sengketa wakaf itu bisa melibatkan orang perorangan, lembaga, bahkan dengan institusi pemerintahan. Sengketa wakaf itu bisa dilatarbelakangi oleh kurangnya persyaratan yang menyangkut sah dan batalnya wakaf; tidak jelasnya status ukuran dan luas benda wakaf; keluarga atau ahli waris tidak mengetahui adanya ikrar wakaf; wakif maupun ahli warisnya menarik kembali harta benda wakaf, penyalahgunaan peruntukan dan fungsi harta benda wakaf oleh nadzir; dan sebab-sebab lain (Windi Yuliana: 2017, 45-46).

Penyelesaian sengketa wakaf diatur pada Bab VII UU No. 41 Tahun 2004. Pada pasal 62 (1) dan (2) UU Wakaf tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf ditempuh melalui musyawarah untk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melalui musyawarah tersebut tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan (Ibrahim Siregar: 2012, 290).

PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum Wakaf

Sebelum Islam memasuki wilayah Indonesia, filantropi sejenis wakaf sudah dikenal oleh masyarakat, misalnya Huma Serang di Banten, Tanah Pareman di Lombok, Tanah Perdikan di Jawa Timur. Setelah Islam masuk ke Indonesia, maka wakaf mulai dikenal di Indonesia. Pada masa kemerdekaan, peraturan mengenai perwakafan yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda, terus berlaku setelah Indonesia merdeka, sesuai asas konkordansi. Waktu itu, hanya dikenal wakaf tanah. Untuk penyesuaian dengan alam kemerdekaan, dikeluarkan petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Pada tahun 1960, lahir Undang-undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 yang memberi perhatian khusus terhadap perwakafan tanah. Perkembangan wakaf semakin nyata dengan disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Tiga belas tahun kemudian, yaitu tahun 2004 merupakan babak baru dalam sejarah perwakafan Indonesia dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Wawan Hermawan: 2014, 150-152).

Wakaf dalam Fikih Islam

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa arab, *waqf*. *Waqf* adalah *masdhar* (bentuk *gerund*) dari *fiil madhi* (akar kata) *waqafa*. Di dalam bahasa Indonesia, *waqf* memiliki arti menahan. Kemudian, *waqf* dikenal dengan arti *isim maf'ul* (*past participle*) *mawquf* (benda yang ditahan). Secara etimologi, *waqf* juga bisa diungkapkan dengan *habs* (artinya sama dengan *waqf*). Di Maroko, menteri wakaf disebut menteri *ahbas* (bentuk plural dari *habs*).

Secara terminologi fikih, terdapat tiga definisi wakaf. Pertama, definisi wakaf menurut madzhab Hanafi. Wakaf adalah menahan benda wakaf, dengan catatan kepemilikan masih di tangan wakif (orang yang

mengeluarkan benda wakaf), dan menyedekahkan manfaat benda wakaf itu demi kebaikan. Atas dasar definisi tersebut, kepemilikan harta benda wakaf tersebut tidak harus hilang dari tangan wakif, si wakif boleh meminta kembali harta benda yang diwakafkan, dan boleh menjualnya.

Alasannya, menurut Abu Hanifah, wakaf itu sama dengan pinjaman (*'ariyah*), merupakan transaksi *jaiz* (*optional*) yang boleh diminta kembali, dan tidak *lazim* (mengikat). Wakaf itu tetap tidak *lazim* kecuali melalui salah satu dari tiga kondisi; 1) Putusan hakim, bukan putusan arbiter (*muhakkam*). Misalnya, terjadi sengketa antara wakif dan nadzir tentang *ke-lazim-an* wakaf. Kemudian, hakim memutuskan bahwa wakaf tersebut *lazim*. Dengan demikian, wakaf tidak lagi *jaiz*, melainkan sudah menjadi *lazim*. Sebab, wakaf merupakan perkara *ijtihadi* (hasil pemikiran mendalam) yang rentan *khilafiyah* (perbedaan pendapat). Ketika hakim memutuskan, maka keputusan itu menghapus perbedaan. Di dalam kaidah Usul Fikih, *hukm al-hakim yarfa'u al-khilaf* (putusan hakim menghapus perbedaan). Yang tadinya terjadi perbedaan apakah wakaf itu *jaiz* atau *lazim*, ketika hakim memutuskan bahwa wakaf itu *lazim*, maka perbedaan itu terhapus dan status wakaf itu adalah *lazim*.

2) Wakif mengikatkan wakaf dengan kematiannya. Misalnya, wakif berkata, “Jika saya mati, maka saya wakafkan rumahku kepada nadzir A”. Maka, setelah wakif meninggal dunia, wakaf itu menjadi *lazim*. Tetapi sebelum wakif meninggal dunia, wakaf itu tidak *lazim*. Hal itu seperti wasiat dengan sepertiga harta. Seseorang yang berwasiat akan mengeluarkan sepertiga hartanya, maka setelah meninggal dunia sepertiga hartanya itu *lazim* dikeluarkan.

3) Wakif mewakafkan hartanya untuk dijadikan masjid, melepaskan dari kepemilikannya, dan mengidzinkan shalat di dalam shalat itu. Maka, ketika ada seseorang yang melakukan shalat di dalam masjid itu, kepemilikan

wakif terhadap harta benda yang diwakafkannya menjadi hilang, menurut Abu Hanifah.

Menarik dicermati dua unsur yang dipersyaratkan Abu Hanifah di dalam kondisi yang ketiga ini, yaitu; melepaskan kepemilikannya dan mengidzinkan shalat di dalam masjid itu. Maksud melepaskan kepemilikannya dimaksudkan karena seseorang tidak mungkin ikhlas kepada Allah kecuali dengan cara melepaskan kepemilikannya. Sedangkan maksud dari mengidzinkan seseorang melakukan shalat di dalam masjid itu adalah karena pengeluaran hak milik harus melalui penyerahan. Penyerahan masjid yaitu dengan cara ada seseorang shalat di dalam masjid itu. Jadi, ketika ada seseorang melakukan shalat di masjid itu, maka ketika itu hak milik wakif terhadap harta benda wakafnya menjadi hilang.

Kedua, definisi wakaf menurut *jumhur* (mayoritas) ulama'. Wakaf adalah menahan harta benda yang bisa dimanfaatkan, dengan catatan bahwa harta benda wakaf itu tidak boleh rusak (*ma'a baqa' aynih*) dan dikelola untuk kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah swt. Dengan mewakafkan hartanya, berarti harta benda itu sudah di luar kepemilikannya, dan harta itu ditahan atas nama hak milik Allah. Wakif tidak boleh lagi mengelola harta itu.

Ketiga, definisi wakaf menurut madzhab Maliki. Wakaf adalah menjadikan manfaat yang dimiliki pada waktu tertentu. Harta benda wakaf itu tidak boleh rusak, tetapi kepemilikan harta benda wakaf itu adalah milik wakif. Wakaf tidak disyaratkan untuk waktu selama-lamanya. Jadi menurut Malikiyah (penganut madzhab Maliki) wakaf tidak menghapus kepemilikan dari tangan wakif, tetapi hanya menghapus hak mengelola harta tersebut (Wahbah al-Zuhaili: 1985, 153-156).

Pembaharuan Hukum Wakaf

Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi ini merupakan pembaharuan hukum karena memuat perluasan makna wakaf yang mengakomodasi wakaf jangka waktu tertentu. Definisi ini merupakan pembaharuan hukum karena sudah keluar dari pakem madzhab Syafii yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia yang saklek terhadap ketentuan waktu wakaf yang harus abadi dan menafikan wakaf jangka tertentu.

Pada Pasal 7 UU No. 41/2004, wakif (yang melakukan perbuatan hukum wakaf) meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Pada Pasal 9 UU No. 41/2004, nadzir (yang mengelola wakaf) meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. ini merupakan salah satu terobosan hukum yang luar biasa, di mana wakif dan nadzir tidak dibatasi hanya pada orang perorangan saja, melainkan juga meliputi organisasi dan badan hukum.

Pasal 16 UU No. 41/2004, harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak ini meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16). Pada Pasal 28, UU ini memperbolehkan mewakafkan benda bergerak berupa uang. Wakaf uang ini merupakan terobosan luar biasa UU ini.

Wakaf benda bergerak merupakan pembaharuan yang luar biasa, di mana wakaf yang dikenal sebelumnya hanya terbatas pada wakaf tanah yang tidak dikelola secara produktif. Terutama wakaf tunai atau wakaf uang yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.

Pasal 22 UU No. 41/2004, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 7 e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Hukum wakaf di Indonesia termasuk bidang hukum Islam yang sangat kontekstualitas dan dinamis. Sebagaimana disebutkan di atas tentang diperbolehkannya wakaf untuk jangka waktu tertentu, wakaf uang (produktif), memasukkan nazhir sebagai rukun wakaf, peruntukkan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat. Ketentuan tersebut kurang lazim dan tidak ditemukan dalam literatur-literatur fikih klasik yang dijadikan rujukan mayoritas ulama Indonesia (Achmad Irwani Hamzani: 2013, 340-341).

Pada pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004 ayat (1) dan (2) UU Wakaf tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melalui musyawarah tersebut tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Contoh Pengembangan Wakaf di Indonesia

Pertama, Wakaf Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Pompa Bensin (Pom Bensin) untuk panti asuhan. Kisah wakaf SPBU ini bermula dari tanah seluas 14.177 m yang sudah lama tak dimanfaatkan sejak 24 Juli 1990. Kira-kira pada tahun 2006, muncul usul agar tanah itu dijadikan SPBU. Dari studi banding, diketahui kisaran biaya pembangunan SPBU sekitar Rp 5 miliar. Barulah kemudian, diumumkan bahwa wakaf membutuhkan investor untuk pembangunan SPBU. Tanah wakaf tempat pembangunan SPBU itu kemudian dikonversi ke dalam saham senilai Rp 500 juta atau 10 %.

SPBU mulai dibangun pada tahun 2007 dan beroperasi pada tahun 2009. Karena SPBU harus dijalankan oleh badan hukum, maka dibentuklah CV Syirkah Amanah. Karyawan CV saat ini berjumlah 30 orang. Keuntungan bersih dari pengelolaan SPBU rata-rata Rp 1 miliar per tahun. Karena saham milik wakaf hanya 10 %, maka wakaf hanya mendapat bagian Rp 100 juta, yang kemudian disalurkan semuanya untuk bantuan operasional Panti Asuhan Yatim Piatu yang ada di atas tanah wakaf yang sama itu, di samping kanan SPBU.

Selain mendapatkan keuntungan sekitar Rp 100 juta per tahun, ada dana CSR (*corporate social responsibility*) SPBU +/- 5 % yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dana CSR ini digunakan

untuk memberdayakan tukang becak dan masyarakat kecil di sekitar lokasi SPBU.

SPBU Pertamina ini berlokasi di Jalan Letkol Slamet Wardoyo 103, Desa Labruk Lor, Lumajang. SPBU dengan nomor 54.673.13 ini berada di sisi kiri jalan dari arah Lumajang, kira-kira 10 km dari terminal bus Lumajang. Di sekitar SPBU, dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), panti asuhan, dan musolah di atas tanah wakaf. Bahkan, SPBU ini pun dibangun di atas tanah wakaf yang sama (*al-Awqaf*: 2015, 13-15).

Kedua, wakaf sepakbola untuk pendidikan. Kisah wakaf sepakbola ini bermula dari harta benda wakaf berupa tanah oleh wakif (orang yang berwakaf) pada tahun 2009. Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikatnya selesai diurus pada tahun 2011. Pada mulanya, nadzir tidak tahu tanah itu mau dikelola seperti apa. Setelah melakukan studi kelayakan sederhana (*feasibility study*), nadzir akhirnya memutuskan untuk mendirikan gedung futsal komersial.

Keputusan ini diajukan kepada wakif. Setelah dijelaskan mengenai wakaf produktif dan bahwa hasilnya bukan untuk dinikmati sendiri oleh nadzir, melainkan untuk kepentingan sosial, wakif menyetujui.

Setiap bulan, pendapatan bersih dari wakaf ini tak kurang dari 17 juta hingga 21 juta. Ini adalah pendapatan bersih, setelah dipotong biaya operasional. Surplus wakaf produktif setelah dikurangi hak nadzir, disalurkan sebagai beasiswa pendidikan (*al-Awqaf*: 2015, 8-9).

Contoh Sengketa-Sengketa Wakaf

Banyak harta wakaf yang jauh dari pengawasan langsung pemerintah. Banyak pula peraturan-peraturan wakaf yang dikesampingkan, mulai dari pendaftaran wakaf hingga perubahan status harta wakaf yang dilakukan oleh

orang yang tidak punya *legal standing* atas harta benda wakaf sehingga menimbulkan sengketa harta wakaf (Sayyidi Jindan: 2014, 5).

Di antara sengketa wakaf yang terjadi adalah jual beli tanah wakaf yang dikategorikan melawan hukum karena prosedur dan/atau tata caranya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah dalam pengaturan wakaf, pengaturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan/atau UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sengketa ini bermula dari penjualan tanah wakaf yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai ketua yayasan. Dalam sengketa ini, yayasan menjadi Tergugat I. Tergugat II merupakan keponakan dari wakif (Sayyidi Jindan: 2014, 16).

Sengketa wakaf yang juga pernah terjadi adalah tidak diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf (AIW). Harta benda wakaf tanah yang sudah menjadi lembaga pendidikan ini menjadi sebuah sengketa berawal dari perwakafan antara wakif dan nadzir. Pihak wakif dan keluarganya menganggap perwakafan ini hanya kerjasama karena tidak ada kata perwakafan yang jelas dan perwakafan ini tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga tidak ada Akta Ikrar Wakaf yang dapat dijadikan bukti perwakafan. Pihak nadzir beranggapan telah terjadi perwakafan karena selama ini nadzir tidak melakukan timbal balik atas berjalannya pengelolaan lembaga pendidikan tersebut dan tidak ada tenggang waktu dalam kerjasama ini. Perbedaan pendapat ini menjadi asal mula sengketa wakaf (Windi Yuliana: 2017, 1).

Pernah juga terjadi sengketa wakaf antar nadzir. Pihak yang bersengketa sama-sama terlihat ingin memiliki dan menguasai manfaat dari tanah wakaf yang sudah dikelola secara produktif. Sengketa itu bermula dari berkembangnya harta benda wakaf setelah dikelola secara profesional dan produktif, yang pada akhirnya memiliki nilai manfaat bila diukur secara ekonomi. Tanah tersebut diwakafkan oleh wakif kepada beberapa nadzir. Kemudian di atas tanah wakaf tersebut berdiri bangunan masjid yang

dikelola secara profesional, modern, dan produktif. Selain dipergunakan sebagai sarana ibadah bangunan tersebut dipergunakan juga untuk sarana pendidikan yang bernuansa islami. Seiring berjalannya waktu timbulah sengketa antar nadzir tanah wakaf tersebut (Zulfan Nashby: 2011, 8).

Penyelesaian Sengketa Wakaf

Merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi), dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku sengketa untuk menyelesaikan sengketa perdata. Berbeda dengan peraturan sebelumnya yang menjadikan pengadilan sebagai jalan utama untuk menyelesaikan sengketa wakaf (Achmad Irwani Hamzani: 2013, 344).

Penyelesaian sengketa wakaf di luar pengadilan telah diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004. Dari ketentuan pasal 62 dan penjelasannya, maka penyelesaian sengketa perwakafan meliputi langkah awal untuk menyelesaikan sengketa perwakafan dengan musyawarah. Musyawarah dilakukan antara kedua pihak atau lebih, dengan tujuan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Apabila penyelesaian sengketa wakaf dilakukan dengan musyawarah tidak berhasil, maka dilakukan mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Apabila dengan jalan mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa maka sengketa tersebut dibawa ke Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase.

Setelah semua cara di atas dilakukan namun tetap tidak berhasil, maka solusi terakhir adalah membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Agama, atau Mahkamah Syari'ah sesuai dengan letak benda wakaf dan nadzir berada (Windi Yuliana: 2017, 53-56).

Arbitrase dalam Islam

Firman Allah Swt. tentang arbitrase dalam Islam bisa dilacak dalam al-Qur'an Surat Al-Hujarat: 9 *"jika 2 (dua) golongan yang beriman bertengkar, damaikanlah mereka."* dan Surat Al-Nisa': 35 *"Dan jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam (arbiter) dari keluarga perempuan dan dari keluarga laki-laki"* (Tri Setiady: 2015, 345).

Berdasarkan firman tersebut, tradisi fikih Islam telah mengenal adanya lembaga *hakam* yang sama artinya dengan *"arbitrase"*, hanya saja lembaga *hakam* tersebut bersifat *ad-hoc*. Antara sistem *hakam* dengan sistem arbitrase memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu: a. Penyelesaian sengketa secara *volunteer*. b. Di luar jalur peradilan resmi. c. Masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur dan independen. Sedangkan kesamaan dari segi kewenangannya, adalah: a. Bertindak sebagai mahkamah arbitrase (*arbitral tribunal*). b. Sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali. c. Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan dan putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) (Al-Fitri: tt, 6).

Secara teknis, *tahkim* (pengangkatan *hakam*) memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai (Muhamad Dani: 2008, 37).

Dalam tradisi fikih Islam tersebut, padanan arbitrase disebut *tahkim* dan kata kerjanya adalah *hakkama*, yang secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. Dalam lingkungan hukum Islam, istilah yang sepadan dengan *tahkim* (QS al-Nisa': 35) adalah *al-shulh* (QS al-Hujurat: 9) yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan, yakni suatu akad/perjanjian untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara dua orang yang bersengketa (Indah Ariestia: 2014, 7-8)

Sejarah Berdirinya BASYARNAS

Badan Arbitrase syariah Nasional (BASYARNAS) sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang merupakan wujud arbitrase berdasarkan hukum Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. BAMUI berdiri pada tahun 1993. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2003 berubah nama menjadi BASYARNAS (Ricky Fattamazaya: 2013, 14-15).

Tujuan didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian/ishlah. Keberadaan BASYARNAS ini dilindungi oleh Undang-undang, salah satunya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (Muhammad Faisol: 2012, 210.).

BASYARNAS dibentuk sebagai salah satu upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa di bidang muamalah khususnya perekonomian syariah. Berdirinya BASYARNAS ini dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap permasalahan hukum yang mungkin timbul akibat penerapan hukum muamalah oleh (Lembaga Keuangan Syariah) LKS yang pada waktu itu telah berdiri. Meskipun telah ada lembaga peradilan, sering kali lembaga arbitrase menjadi alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa (Rahmani Timorita Yulianti: 2007, 49).

Para pelaku ekonomi syariah memandang penting posisi BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa. Dalam lima tahun terakhir jumlah perkara sengketa yang masuk di BASYARNAS (23 perkara) tetap seimbang dengan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama (20 perkara). Alasan mereka memilih jalur arbitrase karena prosesnya lebih cepat, biaya ringan dan putusannya bersifat final dan mengikat serta rahasia para pihak tetap terjaga (M. Nurul Irfan, Afwan Faizin, Bukhori Muslim: 2017, 157).

Terdapat sebelas kelebihan dan enam kekurangan arbitrase, yaitu; 1) Prosedur tidak berbelit dan keputusan dicapai dalam waktu relative singkat, 2) Biaya lebih murah, 3) Dapat dihindari ekspose dari keputusan di didepan umum, 4) Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih kekeluargaan, 5) Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase, 6) Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter, 7) Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya, 8) Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi, 9) Keputusan arbitrase umumnya final binding (tanpa harus naik banding atau kasasi), 10) Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan, 11) Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.

Adapun kekurangan arbitrase ada enam, yaitu sebagai berikut; 1) Kemungkinan hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafide, 2) Kurangnya unsur finality, 3) Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain, 4) Kurangnya power untuk law enforcement dan eksekusi keputusan, 4) Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat prefentif, 5) Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain (Rahmani Timorita Yulianti: 2007, 49-50).

Sesuai Pasal 2 ayat 1, 2, dan 3, Pedoman Dasar Badan Arbitrase Syariah Nasional, tugas-tugas Basyarnas antara lain sebagai berikut: a)

Menyelesaikan perkara atau sengketa yang adil dan cepat dalam perkara muamalah atau perdata yang muncul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. b) Berdasarkan permintaan yang diajukan oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian, Basyarnas dalam perjanjian tersebut akan memberikan pendapat atas perjanjian tersebut. c) Dalam melaksanakan tugasnya, Basyarnas adalah otonom, bebas dan independen tidak diperbolehkan untuk diintervensi dari pihak manapun (Mukaromah, Lisa Aminatul: 2018, 114).

Selain BASYARNAS, di Indonesia juga dikenal Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang Indonesia (KADIN) pada tahun 1977, yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Sederhananya, BASYARNAS adalah lembaga arbitrase syariah, sedangkan Bani adalah lembaga arbitrase konvensional.

Sumber Hukum Arbitrase Syariah

Sumber hukum formil arbitrase syariah sama dengan sumber hukum formil arbitrase nasional yaitu UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 sampai dengan 59, Putusan dijalankan menurut ketentuan dimuat dalam Pasal 637 dan Pasal 639 Rv.

Walaupun dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak dinyatakan secara eksplisit eksistensi arbitrase syariah, secara eksplisit arbitrase syariah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan UU tersebut termasuk juga arbitrase syariah.

Sedangkan sumber hukum materiil BASYARNAS harus menggunakan hukum syariah atau hukum nasional yang tidak bertentangan dengan syariah. Tidak menutup kemungkinan bagi arbiter untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Yeni Widowaty dan Fadia Fitriani: 2014, 28-29).

Peraturan Prosedur BASYARNAS

Peraturan Prosedur BASYARNAS disahkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2005, terdiri dari: 7 Bab dan 33 Pasal yaitu;

Bab I Yurisdiksi terdiri dari 2 Pasal

Bab II Permohonan terdiri 4 Pasal

Bab III Penetapan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis terdiri dari 4 Pasal

Bab IV Acara Pemeriksaan terdiri dari 11 Pasal

Bab V Berakhirnya Pemeriksaan terdiri dari 1 Pasal

Bab VI Putusan terdiri dari 7 Pasal

Bab VII Penutup terdiri dari 4 Pasal

Peraturan Prosedur BASYARNAS ini jika dikelompokkan ke dalam rangkaian proses arbitrase dapat dibagi menjadi tiga, yaitu; Pertama, Pra Persidangan mulai dari BAB I sampai dengan BAB III. Kedua, Masa Persidangan yaitu BAB IV. Dan ketiga, Pasca Persidangan mulai dari BAB V sampai dengan BAB VII (Yeni Widowaty dan Fadia Fitriani: 2014, 23).

Kewenangan BASYARNAS Menyelesaikan Sengketa Wakaf

Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang ditulis para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Viny Arviani Variza: 2011, 16).

Keberadaan arbitrase syariah diakui dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan UU tersebut termasuk juga arbitrase syariah. Dengan demikian arbitrase syariah juga mengacu kepada UU Arbitrase.

Prosedur BASYARNAS masih merujuk pada UU No. 30 Tahun 1999, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 UU No. 30/1999 bahwa “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa” (Friska Muthi Wulandari: 2017, 113).

BASYARNAS menyelesaikan sengketa syariah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa. Di samping itu badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advice*), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu

yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.

Dengan demikian lembaga arbitrase yang ada di Indonesia, baik Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merujuk pada pasal 5 UU No. 30/1999 tersebut dan tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*). Arbitrase syariah dapat diterapkan untuk masalah-masalah sengketa Wakaf. Bagi kalangan pengusaha, arbitrase merupakan pilihan hukum (*law choice*) yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan (Al Fitri: tt, 1).

Kesempatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS harus dicantumkan klausul secara jelas dan tegas dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri. Kesepakatan untuk melimpahkan sengketa ke BASYARNAS dilakukan oleh pihak yang berperkara dengan mencantumkan klausula arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas lebih menekankan pada perdamaian dan berdasar kesepakatan para pihak. Prosedur yang dilakukan tidak berbelit dan mudah dimengerti, pihak yang bersengketa lebih bebas untuk memilih tindakan apa yang akan ditempuh. Basyarnas juga menghasilkan putusan yang bersifat *final* dan mengikat (*binding*) sehingga tidak ada banding dan kasasi terhadap putusan tersebut (Vinny Arviani Variza: 2011, 9).

PENUTUP

Perkembangan wakaf sudah sangat maju setelah diundangkannya UU No. 41/2004. Pengelolaan wakaf yang produktif dan progresif tidak menutup peluang untuk timbulnya sebuah sengketa wakaf dengan pihak-pihak tertentu. Selama penyelesaian sengketa wakaf tersebut terikat dalam

perjanjian arbitrase, pengadilan tidak berwenang mengadili para pihak, maka sesuai UU No. 30/1999, penyelesaiannya adalah melalui BASYARNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Sari, Devi Kurnia. *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang*. Universitas Diponegoro: Tesis, 2006.
- Waluya, Atep Endang. *Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer*. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Volume 29, No. 2, 2018.
- Siregar, Ibrahim. *Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jurnal Tsaqafah, 2012.
- Yuliana, Windi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf Mts Miftahutholibin Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, UIN Walisongo Semarang: Skripsi, 2017.
- Hermawan, Wawan. *Politik hukum wakaf di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 12 No. 2, 2014.
- Hamzani, Achmad Irwani. *Kontekstualitas Hukum Islam Di Indonesia; Studi Terhadap Hukum Wakaf*, Laporan Penelitian Universitas Trisakti, 2013.
- Fattamazaya, Ricky. *Kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008*, UIN SUSKA Riau, Skripsi, 2013.

- Yulianti, Rahmani Timorita. *Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII, 2007.
- Variza, Vinny Arviani. *Kekuatan Mengikat Putusan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Semarang*, Skripsi. 2011
- Wulandari, Friska Muthi. *Dualisme Peraturana Tentang Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional: Yogyakarta*, Tesis. 2017.
- Fitri, Al. *Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Eksistensinya*, www.badilag.com, diunduh pada 10/10/2018.
- Nashby, Zulfan. “*Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten, Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Al-Furqon Tangerang*”, Tesis: 2011.
- Jindan, Sayyidi. “*Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 995 K/pdt/2002*”, Skripsi, 2014.
- Ariestia, Indah. *Peran Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah, analisis putusan No. i 5/tahun 2007/Basyarnas/ka.jak.*, Skripsi, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta, Cet Ke-10, 1999.
- Irfan, M. Nurul, Afwan Faizin, dan Bukhori Muslim, *Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Studi Pandangan Pelaku Ekonomi Syariah Di Jakarta*, Jurnal Kajian Hukum Islam al-Manahij, Vol. XI No. 2, 2017.

- Faisol, Muhammad. *Pasang Surut Undang-Undang Peradilan Agama: Problem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal al-Adalah, Volume 16 nomor 2, 2012.
- Mukaromah, Lisa Aminatul. *Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia, Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015*, at-Tuhfah: Jurnal Keislaman, Vol.7, No.1, 2018.
- Setiady, Tri. *Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, 2015.
- Dani, Muhamad. *Persepsi Praktisi Perbankan Syariah Terhadap Pilihan Penyelesaian Sengketa Antara Basyarnas Dan Peradilan Agama*, UIN Syahid Jakarta, Skripsi, 2008.
- al-Awqaf, *Buletin Wakaf BWI*, Nomor 2 Tahun 2015.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, tahun 1985 cet ke-2, Dar al-Fikr, Damaskus.
- Widowaty, Yeni dan Fadia Fitriani, *Harmonisasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis Pada Bani Dan Basyarnas*, Laporan Akhir Penelitian Unggulan Prodi, 2014.